

**THE EFFECT OF TAX RATES, INCOME LEVELS, AND TAXPAYER
AWARENESS ON UMKM TAXPAYER COMPLIANCE**

**PENGARUH TARIF PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

Erlita Widiya Putri¹, Sri Trisnaningsih²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}

erlitawidiya26@gmail.com¹, trisna.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The biggest source of income in Indonesia comes from the tax sector. The government has begun to intensively optimize sectors that have the potential to contribute to tax revenues, one of which is MSME. Until now, MSME taxpayer compliance is still considered very low. The purpose of this study was to examine the effect of tax rates, income levels, and taxpayer awareness on MSME taxpayer compliance. This research is a type of quantitative research. The data used are primary data using multiple linear regression analysis and processed using the SPSS application. Data collection was carried out by distributing questionnaires directly to each respondent. The sampling technique used was purposive sampling. The sample criteria in this study are MSMEs that have NPWP. A total of 33 MSME actors in the Tegalsari District met the criteria and were used as research samples. The results of this study indicate that income levels and taxpayer awareness have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, while tax rates have a negative and insignificant effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Rates, Income Level*

ABSTRAK

Sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Pemerintah mulai gencar untuk mengoptimalkan sektor-sektor yang berpotensi dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan pajak, salah satunya sektor tersebut adalah UMKM. Kepatuhan wajib pajak UMKM hingga kini dinilai masih sangat rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Perolehan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada masing-masing responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang memiliki NPWP. Sebanyak 33 pelaku UMKM di Kecamatan Tegalsari yang memiliki kriteria dan dijadikan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan

PENDAHULUAN

Indonesia ialah bangsa yang sedang berkembang yang terus

berlangkah melakukan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana

tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan bisa tercapai ketika masyarakat berperan serta dalam pembangunan nasional. Dalam merealisasikan pembangunan tentunya hal yang paling dibutuhkan adalah sumber dana. Salah satu yang menjadi sumber dana pendapatan terbesar negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Pemerintah menjadikan pajak sebagai salah satu target utama sebagai sumber pendapatan negara Indonesia. Tanpa pajak, tingkat pendapatan negara akan menjadi rendah sehingga jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan harus dioptimalkan.

Dalam merealisasikan pengoptimalan penerimaan pajak, pemerintah mulai gencar dalam mencari sektor-sektor yang berpotensi untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu sektor yang memiliki potensi tersebut adalah UMKM. Pemerintah memberlakukan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, peraturan tersebut tertuang pada PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto \leq Rp4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak dikenakan pajak penghasilan bulanan senilai 0,5%. Peraturan ini merubah tarif pajak UMKM pada PP No 46 Tahun 2013 yang semula sebesar 1%. Hal ini dilakukan pemerintah agar pelaku UMKM tidak merasa terbebani serta mendapat keringanan atas beban pajaknya sehingga dapat secara nyata berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pajak. Namun hingga saat ini pelaku UMKM belum begitu sadar akan perlunya membayar pajak.

Jumlah total penerimaan pajak dari sektor UMKM yang dilaporkan oleh DJP untuk tahun 2018 hanya sebesar Rp 5,7 triliun. Jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang mampu

dikumpulkan sebesar Rp 1.315,93 triliun maka kontribusi dari UMKM hanya 0,43%-nya saja. Menurut data yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan kontribusi UMKM terhadap PPh untuk tahun 2019 ialah senilai Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun (Catriana, 2021). Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sebanyak 58 juta UMKM masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Hanya sekitar 2 juta yang tercatat sebagai wajib pajak dan membayarkan pajaknya kepada pemerintah dari total 60 juta UMKM di Indonesia (Pebrianto, 2020). Tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementrian Koperasi dan UKM mengatakan bahwa setoran pajak UMKM masih tergolong sangat kecil (Wildan, 2021). Dari fenomena-fenomena yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang bersumber dari kepribadian ataupun perilaku wajib pajak itu sendiri dalam mendorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara, faktor eksternal ialah faktor yang bersumber selain dari dalam diri wajib pajak, antara lain lingkungan dan situasi wajib pajak. Tarif pajak merupakan salah satu unsur yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak ialah acuan presentase yang digunakan sebagai dasar dalam

menghitung besarnya pajak yang disetor. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak pelaku UMKM dapat mendorongnya dalam mematuhi tanggung jawab perpajakannya (Cahyani & Noviarani, 2019).

Menurut (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM adalah tingkat penghasilan. Pelaku UMKM yang berpenghasilan rendah akan merasa bahwa pendapatan yang mereka hasilkan masih kurang dan akan lebih memprioritaskan untuk membeli kebutuhan pokok mereka terlebih dahulu. Kebanyakan wajib pajak merasa lebih mudah dan lebih sadar untuk membayar pajak ketika penghasilan mereka tinggi dibandingkan ketika mereka memiliki penghasilan yang rendah (Yuliyannah, R, & Fanani, 2018).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM adalah kesadaran wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena semua langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib pajak sendiri (Mansur, Maiyarni, Prasetyo, & Hernando, 2022).

Fokus penelitian ini ialah pada kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya di kota Surabaya. Karena tingkat pertumbuhan UMKM yang relative tinggi, Kota Surabaya dinilai memiliki potensi yang kuat untuk pemungutan pajak di sektor UMKM. Jumlah sektor UMKM yang tercatat pada tahun 2022 di Surabaya mencapai angka 60 ribu. Kecamatan Tegalsari merupakan salah satu dari 31 Kecamatan yang ada di kota Surabaya dan berada di

jantung kota serta memiliki UMKM yang berpotensi dalam sumbangsih penerimaan pajak. Kecamatan Tegalsari juga merupakan salah satu ciri yang membedakan dari penelitian terdahulu. Selain pemilihan tempat penelitian, penggunaan variabel independen serta waktu penelitian juga termasuk keterbaruan dalam penelitian ini.

Kajian Teori

Theory of Planned Behavior

Teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu (Ajzen, 1991). Menurut teori ini, perilaku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang berasal dari alasan dan muncul dengan cara yang direncanakan. *Theory of Planned Behavior* memiliki tiga faktor yang mempengaruhi niat individu yaitu *behavioral beliefs*, *normatif beliefs*, dan *control beliefs*.

Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah usaha milik individu, kelompok atau badan yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM digolongkan menjadi tiga jenis usaha yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah tindakan dari pelaku wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Putri & Wibowo, 2021).

Tarif Pajak

Menurut (Yuliyannah, R, & Fanani, 2018) tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

Tingkat Penghasilan

Menurut (Yuliyannah, R, & Fanani, 2018) Tingkat Penghasilan adalah seluruh jumlah penjualan suatu produk barang atau jasa yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, dan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima secara terus menerus dalam satu proses akuntansi.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Ratnasari, 2020) kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki keseriusan dan harapan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Purposive sampling dengan kriteria ialah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. Kriteria yang digunakan sebagai syarat dalam menentukan sampel adalah UMKM yang memiliki NPWP. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Sumber data

dalam penelitian ini adalah kuisisioner yang telah diisi oleh 33 orang responden. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan media kuisisioner. Kuisisioner diberikan secara langsung oleh peneliti kepada responden, kemudian responden diminta untuk mengisi serangkaian pertanyaan yang ada, kemudian peneliti mengumpulkan kuisisioner yang sudah diisi sebagai data untuk mendukung penelitian dan diolah menggunakan program *Statistical Product Service Solutions* (SPSS) 25. Teknik analisis dalam penelitian ini memakai metode analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Indikator	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan
Tarif Pajak	X1.1	0.344	0.583	Valid
	X1.2	0.344	0.729	Valid
	X1.3	0.344	0.886	Valid
	X1.4	0.344	0.696	Valid
	X1.5	0.344	0.573	Valid
Tingkat Penghasilan	X2.1	0.344	0.723	Valid
	X2.2	0.344	0.718	Valid
	X2.3	0.344	0.741	Valid
	X2.4	0.344	0.679	Valid
	X2.5	0.344	0.744	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X3.1	0.344	0.839	Valid
	X3.2	0.344	0.868	Valid
	X3.3	0.344	0.808	Valid
	X3.4	0.344	0.715	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0.344	0.738	Valid
	Y.2	0.344	0.775	Valid
	Y.3	0.344	0.895	Valid
	Y.4	0.344	0.801	Valid
	Y.5	0.344	0.886	Valid

Sumber: data diolah, 2023

Analisis perhitungan yang dipakai dengan memakai *teknik korelasi pearson* dimana ketika korelasi (r_{hitung}) > (r_{tabel}) maka item kuisisioner dinilai valid. Tabel 1, menunjukkan semua pernyataan untuk variabel tarif pajak (X_1), tingkat penghasilan (X_2), kesadaran wajib pajak (X_3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinilai valid atas seluruh item pernyataan dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,344).

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tarif Pajak (X ₁)	0.707	Reliabel
Tingkat Penghasilan (X ₂)	0.758	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0.821	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.878	Reliabel

Sumber: data diolah, 2023

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* dan dinilai reliabel ketika nilai *Cronbach Alpha* nya > 0.60. Mengacu pada hasil uji reliabilitas pada Tabel 2, nilai *Cronbach Alpha* pada variabel tarif pajak (X₁), tingkat penghasilan (X₂), kesadaran wajib pajak (X₃), dan kepatuhan wajib pajak (Y) ialah 0.707, 0.758, 0.821, dan 0.878 > 0,60. Dapat dinilai seluruh pernyataan dalam kuesioner dinilai telah reliabel atau konsisten.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.59110540
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.071
Test Statistic		0.76
Asymp. Sig. (2-Tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: data diolah, 2023

Uji normalitas memakai pengujian *Kolmogorov-Smimov*. Data dinilai terdistribusi normal jika *Kolmogorov-Smimov* > level of significant (0.05). Mengacu hasil uji normalitas pada Tabel 3 menghasilkan statistic uji *Kolmogorov Smimov* sebesar 0.076 dengan probabilitas 0.200 > 0.05. Dapat ditarik simpulan bahwa model regresi dinilai telah terdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.676	3.079	.544	.590	
	Tarif Pajak	.019	.109	.171	.865	
	Tingkat Penghasilan	.370	.154	2.410	.023	
	Kesadaran Wajib Pajak	.642	.183	3.518	.001	

Sumber: data diolah, 2023

Mengacu pada data di Tabel 4 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $Y = 1.676 + 0.019 X_1 + 0.370 X_2 + 0.642 X_3$.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.774	0.599	0.558	1.67138

Sumber: data diolah, 2023

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 5, menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0.599. Artinya besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tegalsari mampu dijelaskan oleh tarif pajak, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak sebesar 59,9%. Sedangkan sisanya senilai 40,1% dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum dikaji pada penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANNOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121.231	3	40.410	14.456	.000 ^b
	Residual	81.012	29	2.794		
	Total	202.242	32			

Sumber: data diolah, 2023

Kriteria keputusan uji F apabila nilai signifikansi < 0.05 dapat dikatakan terdapat pengaruh secara simultan. Berdasarkan Tabel 6 didapatkan nilai *F*_{hitung} sebesar 14.456 dengan probabilitas signifikansi 0.000 < 0.05, artinya variabel (X) berpengaruh secara simultan terhadap variabel (Y).

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.676	3.079	.544	.590	
	Tarif Pajak	.019	.109	.171	.865	
	Tingkat Penghasilan	.370	.154	2.410	.023	
	Kesadaran Wajib Pajak	.642	.183	3.518	.001	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 7, maka :

1. Variabel tarif pajak (X₁) memperoleh nilai t sebesar 0.171 dengan nilai sig 0.865 > 0.05 maka tarif pajak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

2. Variabel tingkat penghasilan (X_2) memperoleh nilai t sebesar 2.410 dengan nilai sig $0.023 < 0.05$ maka tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
3. Variabel kesadaran wajib pajak (X_3) memperoleh nilai t sebesar 3.518 dengan nilai sig $0.001 < 0.05$ maka kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan tarif pajak (X_1) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdaftar di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Hal tersebut terbukti dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar 0.171 dengan nilai signifikansi sebesar 0.865 atau $>$ dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM di wilayah penelitian masih menyakini bahwa ketika tarif pajak yang diterapkan relatif tinggi, maka ada kecenderungan mereka untuk memilih menunggak atau tidak membayar pajak sehingga terjadi penurunan kepatuhan dalam membayar pajak. Berkaitan dengan *Theory of Of Planned Behavior* dalam *normative belief* dimana harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan mendorong dalam memenuhi suatu kewajibannya. Tarif pajak yang adil dan ringan dapat mendorong masyarakat untuk patuh membayar pajak secara tepat waktu. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian oleh (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021), (Zulma, 2020) dan (Iriyanto & Rohman, 2022). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lazuardi, Susyanti, & Priyono, 2018) dan (Arta & Alfasadun,

2022) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghasilan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdaftar di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Hal tersebut terbukti dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar 2.410 dengan nilai signifikansi sebesar 0.023 atau $<$ dari 0.05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka dapat meningkatkan niat untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini mendukung *Theory of Of Planned Behavior* pada *control belief*, yaitu keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang bersifat menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Artinya apabila wajib pajak UMKM memperoleh tingkat penghasilan tinggi maka niat untuk menaati kewajiban perpajakan juga semakin tinggi. Sedangkan wajib pajak yang memperoleh tingkat penghasilan yang rendah tentu akan kesulitan untuk membayar pajak hal tersebut tentu dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Wibowo, 2021), (Yulianah, R, & Fanani, 2018) , (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021), dan (Nisaak & Khasanah, 2022).

Hasil penelitian pada variabel kesadaran wajib pajak (X_3) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdaftar di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Hal tersebut terbukti dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar 3.518 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 atau $<$ dari 0.05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan tingginya kesadaran

wajib pajak akan tanggung jawab perpajakannya. Hal ini mendukung *Theory of Planned Behavior* pada *behavior belief* dimana sikap seseorang akan memberikan pengaruh terhadap keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan. Artinya ketika seseorang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi, maka dapat memotivasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga keinginan akan membayar pajak akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2020), (Perdana & Dwirandra, 2020) , dan (Rachmawati & Haryati, 2021).

PENUTUP

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan. Sedangkan tarif pajak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. (1991). *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (2nd ed.).
- Arta, L. D., & Alfasadun. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4 No. 12, 5453-5461.
- Cahyani, L. P., & Noviarani, N. (2019, Maret). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26 No.3, 1885-1911.
- doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Catriana, E. (2021, September). *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. (Y. Sukmana, Editor) Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021, Agustus). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5 nomor 2, 450-459.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI*, 6 No. 1, 16-31.
- Lazuardi, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *e-jurnal Riset Manajemen*, 7, 25-34.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022, Januari-April). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jamb. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11 No.1, 69-82.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022, September). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *JURNAL ILMU*

- MULTIDISIPLIN*, 1 No 2.
doi:<https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Pebrianto, F. (2020, Februari Selasa). 58 Juta Pelaku UMKM Belum Bayar Pajak. (R. A. Widyastuti, Editor, & tempo.co, Producer) Retrieved from <https://bisnis.tempoco/read/1309087/58-juta-pelaku-umkm-belum-bayar-pajak>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. (2020, Juni). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *e-Jurnal Akuntansi*, 30 No. 6, 1458-1469.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021, Februari). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10 No. 2.
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021, Mei). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Senapan*, 1 No.1 , 418-429.
- Ratnasari, D. (2020, Mei). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1 No. 3, 11-21.
- Wildan, M. (2021, April Kamis). *Kontribusi Pajak UMKM Masih Perlu Diperbesar*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/kontribusi-pajak-umkm-masih-perlu-diperbesar-29169>
- Yuliyannah, P. R., R. D. N., & Fanani, B. (2018, November). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal. *MULTIPLIER*, III No.1.
- Zulma, G. W. (2020, September). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4 No. 2, 288-294.
doi:10.33087/ekonomis.v4i2.170